



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Surianto Alias Tanto Bin M Kasim**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tungkaran Pangeran RT. 019 Kec.Simpang Empat
Kab.Tanah Bumbu
7. Agama : Agama
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/64/IX/RES.4.2/2020/Resnarkoba, tanggal 5 September 2020;

Terdakwa Surianto Alias Tanto Bin M Kasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Kunawardi, S.H., yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak No.233, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Surianto Alias Tanto Bin M.Kasim bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiaritas Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surianto Alias Tanto Bin M.Kasim (Alm) dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) subsidi 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 0.13 (nol koma satu tiga) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah hand phone merk Samsung J8 warna hitam

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari, dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Surianto Alias Tanto Bin M.Kasim pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020 sekira jam 14.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat Jl.Pelabuhan Batang Kel Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Hendra Gunawan dan saksi Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi jika Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020 sekira jam 14.45 wita para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa sedang berada Jl.Pelabuhan Batang Kel Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sedang duduk di pinggir jalan, bahwa Ketika melihat para saksi datang Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bawah Terdakwa duduk. Bahwa Ketika dilakukan penimbangan berat narkotika jenis sabu tersebut 0,13 (nol koma satu tiga) gram.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 11.00 wita Terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang ingin memesan narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mendatangi Anto (DPO) dan Iyut (DPO) di Pasar Ampera bagian penjualan ikan untuk memesan narkotika jenis sabu. Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terdakwa pergi menuju Jl.Pelabuhan Batang Kel Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk menunggu teman terdakwa untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, namun belum bertemu dengan teman terdakwa, pihak kepolisian resort tanah bumbu datang dan menangkap terdakwa.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0958 tanggal 09 September 2020

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Surianto Alias Tanto Bin M.Kasim pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020 sekira jam 14.45 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat Jl.Pelabuhan Batang Kel Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batu Licin, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Hendra Gunawan dan saksi Asep Setiawan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Tanah Bumbu mendapat informasi jika Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 05 September 2020 sekira jam 14.45 wita para saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa sedang berada Jl.Pelabuhan Batang Kel Tungkaran Pangeran Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sedang duduk di pinggir jalan, bahwa Ketika melihat para saksi datang Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah Terdakwa duduk. Bahwa Ketika dilakukan penimbangan berat narkoba jenis sabu tersebut 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0958 tanggal 09 September 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Hendra Gunawan terhadap Terdakwa bernama Surianto als Tanto bin M.Kasim pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sehubungan permasalahan narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi dan rekannya mendapat informasi bahwa Terdakwa Surianto als Tanto bin M. Kasim akan melakukan transaksi narkotika kemudian saksi melakukan penyelidikan kemudian berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan dibawah badan Terdakwa yang sedang duduk;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J8 warna hitam yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa posisi ditemukannya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dijatuhkan Terdakwa Surianto als Tanto bin M. Kasim dari genggamannya di bawah badan tempat ia duduk di Jalan Pelabuhan Batang pada saat saksi dan rekan anggota Polres

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu mendatangi Terdakwa tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J8 warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Anto dan saudara Iyut dengan cara mengambil langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Anto dan saudara Iyut yang pada saat itu berada di Pasar Ampera;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

2. Hendra Gunawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bernama Surianto als Tanto bin M.Kasim;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan permasalahan narkoba, saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan bernama Asep Setiawan;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J8 warna hitam;

- Bahwa posisi ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram dijumpai Terdakwa Surianto als Tanto bin M. Kasim dari genggamannya di bawah badan tempat ia duduk di Jalan Pelabuhan Batang pada saat saksi dan rekan anggota Polres Tanah Bumbu mendatangi Terdakwa tersebut dan juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung J8 warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa saksi dan rekan mengetahuinya berdasarkan informasi masyarakat adapun pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 12.30 Wita saksi dan rekan saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa Surianto als Tanto bin M. Kasim akan melakukan transaksi narkoba kemudian saksi melakukan penyelidikan kemudian berhasil menangkap Terdakwa di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dibawah badan Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari saudara Anto dan saudara Iyut dengan cara mengambil langsung narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara Anto dan saudara Iyut yang pada saat itu berada di Pasar Ampera;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi-saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0.13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1(satu) buah hand phone merk Samsung J8 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

0- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0958 tanggal 09 September 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna , tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa posisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut sebelumnya Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri dan pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh petugas kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah tempat Terdakwa duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Anto dan saudara Iyut, adapun harga dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram itu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara Anto dan saudara Iyut di Pasar Ampera bagian penjualan ikan untuk memesan narkoba jenis sabu yang teman Terdakwa minta kemudian setelah ketemu dengan saudara Anto dan Iyut Terdakwa disuruh menunggu di Pasar Ampera dan sudara Anto dan saudara Iyut pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu mereka datang dan kemudian langsung membagi narkoba jenis yang Terdakwa minta setelah itu Terdakwa pergi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan berencana memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama teman Terdakwa yang telah memesan, namun setelah ketemu dengan teman Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa dapat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba dari saudara Anto dan lyut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Asep Setiawan dan Hendra Gunawan sehubungan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- Bahwa posisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram tersebut sebelumnya Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri dan pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh petugas kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah tempat Terdakwa duduk pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Anto dan saudara lyut, adapun harga dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram itu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara Anto dan saudara lyut di Pasar Ampera bagian penjualan ikan untuk memesan narkoba jenis sabu yang teman Terdakwa minta kemudian setelah ketemu dengan saudara Anto dan lyut Terdakwa disuruh menunggu di Pasar Ampera dan sudara Anto dan saudara lyut pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu mereka datang dan kemudian langsung membagi narkoba jenis yang Terdakwa minta setelah itu Terdakwa pergi untuk menyerahkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan berencana memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama teman Terdakwa yang telah memesan, namun setelah ketemu dengan teman Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehubungan menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0958 tanggal 09 September 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Surianto Alias Tanto Bin M Kasim sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Surianto Alias Tanto Bin M Kasim tersebut, oleh karena itu maka unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan atau penguasaan atas barang itu wajib adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa UU Narkotika bertujuan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pada Pasal 5 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lalu pada Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika tersebut juga mengatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pada ayat (2) mengatakan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No LP.Nar.K.20.0958 tanggal 09 September 2020 dengan Hasil Pengujian Pemerian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau Metoda Colour Test TLC-Spektrofotometri dengan kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu, yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk Dijual" adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk dijual, yang dimaksud dengan "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan “Membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui pembayaran dengan uang, yang dimaksud dengan “Menerima” adalah menyambut atau memperoleh sesuatu yang diberikan, yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” adalah menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan jual beli, yang dimaksud dengan “Menukar” adalah mengganti sesuatu dengan yang lain, dan yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Asep Setiawan dan Hendra Gunawan sehubungan telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang posisinya Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri dan pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh petugas kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah tempat Terdakwa duduk pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Anto dan saudara Iyut, adapun harga dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram itu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sengan cara pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa mendatangi saudara Anto dan saudara Iyut di Pasar Ampera bagian penjualan ikan untuk memesan narkoba jenis sabu yang teman Terdakwa minta kemudian setelah ketemu dengan saudara Anto dan Iyut Terdakwa disuruh menunggu di Pasar Ampera dan sudara Anto dan saudara Iyut pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit Terdakwa menunggu mereka datang dan kemudian langsung membagi narkoba jenis yang Terdakwa minta setelah itu Terdakwa pergi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu dan berencana memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama teman Terdakwa yang telah memesan, namun setelah ketemu dengan teman Terdakwa tersebut Terdakwa ditangkap oleh petuas Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak terlihat adanya maksud dari terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan hanya akan dipergunakan bagi dirinya sendiri bersama temannya namun belum sempat dipakai Terdakwa sudah ditangkap, karenanya cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan salah satu dari unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair yakni unsur ketiga tidak terpenuhi dan sebagai konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.2. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan primair juga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Asep Setiawan dan Hendra Gunawan sehubungan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 14.45 Wita di Jalan Pelabuhan Batang Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang posisinya Terdakwa pegang ditangan sebelah kiri dan pada saat Terdakwa akan ditangkap oleh petugas kemudian narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jatuhkan ke bawah tempat Terdakwa duduk pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena sub-unsur Menguasai telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 0.13 (nol koma satu tiga) gram dan 1(satu) buah hand phone merk Samsung J8 warna hitam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surianto Alias Tanto Bin M Kasim** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Surianto Alias Tanto Bin M Kasim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 0.13 (nol koma satu tiga) gram;
 - 1(satu) buah hand phone merk Samsung J8 warna hitam;**dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)